

KEPALA BPKAD AKUI ADA ASET PEMKOT BERMASALAH



Sumber Gambar: <https://rb.gy/difppl>

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, Yopie Silano mengungkapkan ada aset-aset milik Pemkot yang sampai saat ini masih bermasalah. Hal ini diungkapkan Yopie Silano saat menerima kunjungan Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Novita Anakotta di Pemkot Ambon, Senin (8/1). Aset yang masih bermasalah ini berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)¹ sehingga memberikan opini tentang tata kelola aset yang kurang baik. Menurut Yopie Silano, aset tersebut misalnya penyerahan atau pengalihan aset Personil, Pembiayaan Sarana dan Prasarana, dan Dokumen (P3D) dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku ke Pemkot Ambon. “Ini terkait dengan penyerahan dan pengelolaan P3D yaitu sekolah-sekolah dari Pemprov kepada kita di Pemkot. Dulu itu dalam pengelolaan Pemprov kemudian sekitar lima atau 10 tahun yang lalu itu diserahkan kepada Pemkot,” ungkap Yopie Silano.

Ketika dilakukan Penyerahan P3D diikuti juga dengan penyerahan aset milik sekolah. Yang mana aset-aset sekolah baik itu Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) diserahkan, ada yang belum memiliki sertifikat. “Jadi dulu waktu sekolah itu dibangun, mungkin hanya ada kesepakatan-kesepakatan antara pemerintah dengan pemilik tanah secara lisan. Sehingga kemudian orang tua dari pemilik tanah meninggal, maka hal tersebut kemudian dipermasalahkan oleh ahli waris,” terangnya. Yopie Silano tidak merinci secara detail sekolah-sekolah mana saja yang menjadi masalah aset yang dikelola, namun dia memaparkan dalam pengurusan sertifikatnya memang ada beberapa sekolah yang bisa ditangani. Akan tetapi, ada juga beberapa sekolah yang belum bisa ditangani karena ahli waris meminta untuk ganti rugi atas lahan yang dibangun sekolah. “Sehingga hal ini menjadi salah satu faktor temuan BPK tentang pengelolaan aset karena memang belum bisa diselesaikan masalah legalitasnya.

¹ Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Memang benar saat penyerahan dari Pemprov soal kewenangan kita dapat, tetapi tidak diikuti dengan kepemilikan atau sertifikatnya,” ujar Yopie Silano.

Kepala Bidang Aset, Muss menyampaikan ketika pihaknya melakukan sensus aset milik Pemkot dan terdapat sekitar 155 ribu barang yang ditemukan, tetapi ada sekitar 100 ribu lebih aset yang tidak bisa ditemukan barangnya. Ketika dibuka lagi catatan-catatan lama, ternyata sebagian besar barang yang tidak bisa ditemukan itu dibeli sejak Tahun 1965-1984 sehingga barangnya sudah tidak bisa ditemukan. “Itu ketika kita periksa lebih jauh, ternyata sebagian besar dibeli sudah puluhan tahun, yaitu Tahun 1965 sampai Tahun 1984,” terangnya.

Sementara untuk melakukan penghapusan aset yang tidak ada, BPKAD terkendala dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah yang salah satu poinnya adalah untuk melakukan penghapusan aset, harus ada dokumentasi. ”Nah untuk hapus aset yang sudah tidak ada, kita terkendala dengan Permendagri sebab harus ada dokumentasi. Sedangkan kita tidak ada dokumentasi, kemudian barangnya juga tidak ada. Mungkin dulu belum terlalu ketat pengawasan soal aset sehingga tidak ada dokumentasi,” bebernya.

Mengenai apa yang disampaikan oleh Kepala Bidang Aset tersebut, Kepala BPKAD, Yopie Silano berharap agar berbagai kendala yang dihadapi kiranya dapat menjadi masukan bagi Komite IV DPD RI, Novita Anakotta dalam menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait pengelolaan aset daerah dengan melihat berbagai kendala yang dihadapi.

Dikunjungi Komite IV

Komite IV DPD RI melakukan kunjungan kerja dengan Pemkot Ambon. Wakil Ketua Komite IV DPD RI, Novita Anakotta bertemu dengan Kepala BPKAD, Yopie Silano dan jajarannya. Dalam pertemuan yang berlangsung di ruangan *Vlisingen* pada Senin (8/1) tersebut bertujuan untuk membahas terkait masalah-masalah tata kelola aset milik Pemkot Ambon. Menurut Novita Anakotta, kunjungan dilakukan dalam rangka menyusun Undang-Undang terkait dengan Pengelolaan Aset Daerah karena Rancangan Undang-Undang tentang Aset Daerah sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2020-2024. “Jadi kunjungan kerja kali ini untuk menyusun Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Aset Daerah. Kalau di Komite III memang tentang merevisi undang-undang, sedangkan kita sendiri baru menyusun undang-undang soal aset daerah,” ungkapnya.

Novita Anakotta mengaku, terkait Pengelolaan Aset Daerah sangat penting mengingat bahwa BPK dalam memberikan opini kepada kabupaten/kota maupun provinsi, masalah aset daerah betul-betul dinilai. Untuk itu, diperlukan adanya suatu indikator untuk melakukan tata kelola aset yang baik dan benar. “Mengapa Komite IV menginisiasi ini? karena merupakan hal yang sudah sangat penting serta mengingat BPK dalam memberikan opini kepada kabupaten, kota, maupun provinsi masalah aset ini merupakan indikator yang betul-betul dinilai sehingga

bagaimana tata kelola aset itu bisa benar, opini yang diberikan BPK juga pasti akan lebih baik,” terangnya.

Novita Anakotta melanjutkan, sebelum Tahun 2010 memang pencatatan aset sama sekali belum benar. Nanti setelah pasca Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 barulah pencatatan aset itu mulai dibenahi. Khusus di Kota Ambon, ada aset-aset yang perlu ditata dengan baik karena ada beberapa permasalahan yang dihadapi mengenai pengelolaan aset. “Kita berharap, BPKAD bisa menyampaikan masalah-masalah terkait pengelolaan aset sehingga bisa dicari jalan keluarnya dengan baik sehingga tata kelola aset milik Pemkot Ambon bisa terinventarisir dengan baik,” katanya.

Sumber Berita:

1. *Siwalimanews.com*, “*Silano Akui Penataan Aset Pemkot Masih Bermasalah*”, 08 Januari 2024, pada laman : <https://siwalimanews.com/silano-akui-penataan-aset-pemkot-masih-bermasalah/>, diakses 19 Januari 2024;
2. *Siwalimanews.com*, “*Kepala BPKAD Akui Ada Aset Pemkot Bermasalah*”, 09 Januari 2024, pada laman : <https://siwalimanews.com/kepala-bpkad-akui-ada-aset-pemkot-bermasalah/>, diakses 19 Januari 2024;
3. *Laskarmaluku.com*, “*DPD RI Soroti Pengelolaan Aset Pemkot Ambon Yang Bermasalah*”, 09 Januari 2024, pada laman : <https://laskarmaluku.com/berita-pilihan-redaksi/dpd-ri-soroti-pengelolaan-aset-pemkot-ambon-yang-bermasalah/>, diakses 19 Januari 2024; dan
4. *Terasmaluku.com*, “*Pemkot Ambon Berjuang Tarik Aset Yang dikuasai Pihak Ketiga*”, 09 Januari 2024, pada laman : <https://terasmaluku.com/headline/2024/01/09/pemkot-ambon-berjuang-tarik-aset-yang-dikuasai-pihak-ketiga/>, diakses 19 Januari 2024.

Catatan:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, mengatur antara lain:
 - a. Pasal 9 Ayat (1), Gubernur/Bupati/Walikota adalah pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah;
 - b. Pasal 47 Ayat (1), Gubernur/Bupati/Walikota menetapkan barang milik daerah yang harus diserahkan oleh Pengguna Barang karena tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan/atau kuasa Pengguna Barang dan tidak dimanfaatkan pihak lain;
 - c. Pasal 47 Ayat (4), Tindak lanjut pengelolaan atas penyerahan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - 1) penetapan status penggunaan;
 - 2) pemanfaatan; dan
 - 3) pemindahtanganan.

- d. Pasal 474 Ayat (1), Pengelola Barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah yang berada di bawah penguasaannya ke dalam Daftar Barang Pengelola menurut penggolongan dan kodifikasi barang;
- e. Pasal 474 Ayat (2), Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah yang status penggunaannya berada pada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang ke dalam Daftar Barang Pengguna/Daftar Barang Kuasa Pengguna menurut penggolongan dan kodifikasi barang;
- f. Pasal 476 Ayat (1), Pengguna Barang melakukan inventarisasi barang milik daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;
- g. Pasal 477, Pengelola Barang melakukan inventarisasi barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang berada dalam penguasaannya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;
- h. Pasal 481, Pengawasan dan pengendalian pengelolaan barang milik daerah dilakukan oleh:
 - 1) Pengguna Barang melalui pemantauan dan penertiban; dan
 - 2) Pengelola Barang melalui pemantauan dan investigasi.